



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vinsensius Urvinus Langkamang Alias Wiski
2. Tempat lahir : Sidongkomang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidongkomang Rt/Rw : 009/004 Desa Nailang Kec. Alor Timur Laut Kab. Alor
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Vinsensius Urvinus Langkamang Alias Wiski ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS URVINUS LANGKAMANG alias WISKI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ayahnya yang sah melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VINSENSIUS URVINUS LANGKAMANG alias WISKI selama 1 (satu) tahun dan 8 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) meter selang air warna hijau
  - 1 (satu) batang kayu sebesar genggam Panjang 74 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Mulia Hakim dan yang terhormat Panitera, serta Jaksa Penuntut Umum, saya terdakwa VINSENSIUS U.LANGKAMANG menulis surat ini untuk menjelaskan perkara saya, juga surat ini sebagai surat pembelaan saya secara tertulis yang saya sampaikan yang Mulia Hakim bahwa saya VINSENSIUS U.LANGKAMANG selaku terdakwa yang telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK.PDM – 53/KALABAH/ EDH.2 /10/2022, dalam perkara pidana dugaan penganiayaan yang saya lakukan terhadap orang tua kandung saya bapak KORNELIS

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGKAMANG di rumah Sidongkamang Rt.009/Rw.004, Dusun 02 Desa Nailang ,dalam persidangan ini lewat surat ini saya mengakui bahwa benar karena saya mabuk, saya telah khilaf dan tidak mengontrol diri saya sehingga saya memukul dan melakukan penganiayaan terhadap ayah saya.

➤ Namun Yang Mulia Hakim setelah kejadian itu saya dan bapak saya telah berdamai dan melakukan penyelesaian masalah yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat yaitu oleh Bapak RT, Bapak RW, Bapak Dusun dan juga Kepala Desa dalam proses penyelesaian masalah tersebut juga hadir korban yaitu Ayah saya juga saya dan Ibu kandung saya dan saudara – saudara saya sebagai saksi tambahan bahwa proses masalah atau perkara tersebut telah diselesaikan. Adapun proses penyelesaian itu dituangkan dalam sebuah surat perdamaian yang telah ditanda tangani oleh semua pihak disertakan dengan foto-foto waktu perdamaian itu dilakukan

➤ Yang Mulia Hakim dari surat perdamaian itu keluarga dalam hal ini istri saya dan Ayah kandung saya juga Saudara saya telah berupaya untuk mencabut berkas perkara saya dengan menyerahkan surat perdamaian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik Polsek Alor Timur Laut (ATL) Bapak BUDI PULING untuk diketahui dan ditindak lanjuti untuk memproses agar saya di bebaskan akan tetapi tidak diproses dan saya dibawa ke Polres, saat saya di Polres keluarga juga telah berupaya menarik berkas namun tidak diproses juga , saat di Kejaksaan Negeri juga Istri saya dan keluarga saya juga kembali menghadap dengan membawa surat perdamaian tersebut akan tetapi tidak menghimbaukan hasil juga.

➤ Yang Mulia Hakim dalam sidang ini, saya VINSENSIUS U. LANGKAMANG yang didakwa dan telah menjadi terdakwa dalam masalah hukum yang saya hadapi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia serta Jaksa Penuntut Umum yang terhormat agar dapat mempertimbangkan surat perdamaian yang telah saya berikan dan juga upaya dari Istri saya dan Orang Tua kandung saya ( Ayah saya ) untuk menarik berkas perkara ini.

➤ Yang Mulia Hakim Yang terhormat dari masalah hukum yang saya lami ini dan lewat persidangan ini saya memohon maaf atas kesalahan saya, dan permohonan maaf saya sampaikan kepada Ayah ;kandung saya, Ibu kandung saya, juga Istri saya,saya menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulai lagi dan dalam persidangan ini saya berjanji tidak akan mengonsumsi minuman beralkohol lagi.

➤ Dengan penjelasan di atas saya VINSENSIUS U.LANGKAMANG selaku terdakwa meminta dan memohon dengan rendah hati kepada Yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



Mulia Majelis Hakim jika saya bersalah biarlah Majelis Hakim berpendapat dan hukum saya seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

- Tetapi dari fakta persidangan dan pembuktian Majelis Hakim yang Mulia berpendapat dan menilai saya bersalah tetapi pembuktian tidak cukup dan unsur-unsurnya maka saya mohon bebaskan saya dari segala tuntutan hukum ini tetapi sesuai dengan pertimbangan Hakim Yang Mulia.
- Saya juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengambil keputusan dan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini dapat pertimbangan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Saya juga adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada 3 orang anak dan juga istri di rumah dan hanya bekerja sebagai Ibu rumah tangga.
- b. Saya juga anak pertama dari 5 orang bersaudara dan saya juga menjadi tumpuan keluarga dan harus bertanggung jawab atas kedua orang tua saya yang sudah tua.
- c. Saya juga harus mengurus biaya sekolah ketiga orang anak saya serta mendampingi mereka dalam proses sekolah mereka.
- d. Saya juga mempunyai hutang piutang yang harus saya lunasi dan tidak menjadi beban bagi Istri dan anak-anak saya yang masih kecil.

Oleh karena itu saya memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal di atas saat memutuskan perkara hukum saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Vinsensius Urvinus Langkamang alias Wiski** pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di halaman rumah korban Kornelis Langkamang alias Nelis di Sidongkomang Rt/Rw : 009/004 Kec. Alor Timur Laut Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kornelis Langkamang alias Nelis yang merupakan bapak kandungnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 18.00 Wita, ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Kornelis Langkamang alias Nelis baru pulang dari sawah, datang terdakwa Vinsensius Urvinus Langkamang alias Wiski menggunakan sepeda motor sambil gas-gas dan dalam keadaan mabuk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil korban sambil marah-marah dengan mengatakan "bapak keluar ko saya omong dulu" dan korban menjawab "anak, saya cape pulang dari sawah jadi mau omong apa na besok baru omong" kemudian terdakwa menjawab "keluar !!!" dan korban menjawab lagi "kalau mabuk na tidur besok baru omong" kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengatakan "bapak.. bangun dulu" dan korban mengatakan lagi "lu mabuk jadi besok saja" dan terdakwa menjawab "saya tidak mabuk" kemudian terdakwa keluar kamar dan sesmapianya di halaman rumah mengatakan "Puki mai" mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban merasa marah dan keluar menuju terdakwa dan mengatakan "anak, lu maki puki mai itu sama saja dengan lu maki lu punya mama" kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan terdakwa melempari korban menggunakan batu secara berulang kali namun tidak mengenai korban, kemudian terdakwa mengambil selang dan memukulkannya kepada korban secara berulang kali yang mengenai tangan kiri korban sambil terdakwa mengatakan "orang tua tidak tanggung jawab" dan korban menjawab "saya tanggung jawab makanya saya simpan gong untuk belis lu punya istri tapi lu sudah jual na saya mau bagaimana lagi" kemudian datang saksi Nikolaus Asamou selaku Ketua RT dan mengatakan kepada terdakwa "kakak berhenti sudah" dan terdakwa memarahi korban dengan mengatakan "babi anjing ni" dan korban menjawab "anak, waktu lu kaki patah lu tidak panggil anjing babi tapi sekarang lu panggil anjing babi" kemudian korban bersama Nikolaus Asamou berjalan menuju rumah Nikolaus Asamou karena rumah berhadapan, setelah berjalan sekitar 10 meter, tiba-tiba terdakwa datang dari belakang korban dan memukul korban menggunakan sebatang kayu seukuran genggam orang dewasa dengan panjang sekita 74 cm, yang mengenai bahu kiri, kemudian terdakwa kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah korban mengenai pelipis mata kiri korban yang menyebabkan korban langsung jatuh ke tanah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami :

1. Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran Panjang empat koma nol sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam empat koma nol sentimeter.
2. Luka lecet di telapak tangan kiri dengan Panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma nol sentimeter.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Luka memar kebiruan di bahu kiri bagian depan ukuran Panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
4. Bengkak di bahu kiri bagian depan, bagian belakang dan di pinggang kiri.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445/1054/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Febriani Saba, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bukapiting.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kornelis Langkamang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi yang terletak di Sidongkamang RT009, RW04, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi menggunakan selang air dan juga dengan sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian, ada orang lain yang menyaksikan secara langsung Terdakwa memukul Saksi yaitu istri Saksi yang bernama Lusia Manilet dan Bapak RT yakni saudara Nikolaus Asamau;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa mendesak Saksi untuk mengurus belis istrinya namun Saksi belum mempersiapkan sehingga Terdakwa sering mabuk dan bertengkar dengan Saksi dan memukul Saksi;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat Saksi baru pulang dari sawah dan beristirahat / tidur, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil gas-gas kemudian Terdakwa memanggil Saksi sambil marah - marah dan mengatakan "bapak keluar ko saya omong dulu" dan Saksi menjawab "anak



saya capek pulang dari sawah jadi mau omong apa anak besok baru omong” lalu Terdakwa menjawab “keluar” dan Saksi menjawab lagi dengan mengatakan “kalau mabok na tidur besok baru omong” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi dan mengatakan “bapak bangun dulu” dan Saksi menjawab “lu mabuk jadi besok saja” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mabuk” lalu Terdakwa keluar di halaman rumah dan mengatakan “PUKI MAI” karena itu Saksi merasa marah dan keluar menuju rumah gudang dan mengatakan kepada Terdakwa “anak lu maki PUKI MAI itu sama saja dengan lu maki lu punya mama” dan terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan batu secara berulang kali namun tidak mengenai Saksi kemudian Terdakwa mengatakan “orang tua tidak bertanggung jawab” dan Saksi menjawab katanya “saya tanggung jawab makanya saya simpan gong untuk belis lu punya istri tapi lu su jual na saya mau bagaimana lagi” kemudian datang saudara Nikolaus Asamau dan mengatakan kepada Terdakwa “kakak berhenti sudah” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “babi anjing ni” dan Saksi menjawab katanya “anak waktu lu kaki patah lu tidak panggil anjing babi tapi sekarang lu panggil anjing babi” lalu Saksi bersama saudara Nikolaus Asamau jalan menuju rumah Nikolaus Asamau dan Saksi menyampaikan terima kasih kepada saudara Nikolaus Asamau selaku ketua RT dan Saksi berjabat tangan dengan Nikolaus Asamau, tiba - tiba Terdakwa memukul Saksi dari arah belakang menggunakan sebatang kayu mengenai bahu kiri dan memukul lagi mengenai pelipis mata kiri Saksi, sehingga Saksi langsung jatuh di tanah setelah itu Saksi bangun dan langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi dengan kayu, Saksi merasa pusing dan terjatuh;
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa memukul Saksi menggunakan selang air yakni Saksi dan Terdakwa berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar satu meter sedangkan pada saat Terdakwa memukul Saksi menggunakan kayu, Terdakwa memukul Saksi dari arah belakang dengan jarak kurang lebih satu meter;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka pada pelipis mata kiri kiri dan luka lebam pada bahu kiri;
- Bahwa selain luka pada pelipis mata kiri dan luka lebam pada bahu kiri, Saksi juga mengalami bengkak pada bagian belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tetap berada di rumah Saksi;
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi kejadian terang karena terdapat cahaya lampu listrik dari rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti memukul Saksi;
- Bahwa saat Saksi dipukul, Bapak RT yakni Nikolaus Asamau yang datang melera;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Nikolaus Asamau sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memukul Saksi dengan memegang selang dan kayu dengan tangan kanannya;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memukul Saksi pada bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Terdakwa tinggal bersama isteri di rumahnya yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat kejadian karena sampai saat ini Saksi belum mengurus pernikahannya secara adat. Nikah Gereja sudah namun belisnya belum;
- Bahwa Ibu kandung Terdakwa bernama Lusia Manilet;
- Bahwa Terdakwa lahir tahun 1982;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan selang, posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul saya;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara adat antara saya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) meter selang air warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) batang kayu sebesar genggam tangan, panjang kurang lebih 74 centi meter adalah benda yang digunakan Terdakwa saat memukul Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb





**2. Nikolaus Asamau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Kornelis Langkamang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Kornelis Langkamang yang terletak di Sidongkamang RT009, RW04 Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap Korban dalam jarak sekitar satu meter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan alat bantu berupa selang dan sebatang kayu
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan selang air dan juga memukul dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang mengenai bahu kiri dan pelipis mata kiri Korban yang mengakibatkan Korban jatuh;
- Bahwa selain Saksi ada istri Terdakwa atas nama Meriance Lalingmau dan istri Korban atas nama Lusua Manilet;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi baru pulang dari sawah dan sementara mandi, Saksi mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Korban kemudian Saksi lari pergi hendak meleraikan dan saat Saksi tiba di rumah Korban, Saksi melihat Terdakwa melempar Korban menggunakan batu namun tidak mengenai tubuh Korban dan Saksi menegur dengan mengatakan "berhenti sudah" dan Korban mengucapkan terimakasih lalu berjabat tangan dengan Saksi lalu Saksi berpamitan dan kembali menuju ke rumah Saksi dan Korban sempat mengikuti Saksi dari belakang dan saat itu Terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul Korban menggunakan sebuah kayu mengenai pelipis kiri Korban hingga Korban terjatuh dit tanah dan mengeluarkan darah dan Saksi merasa takut karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Saksi langsung pulang kerumah Saksi dan saat Saksi hendak pulang, Saksi melihat istri Korban atas nama Lusua Manilet mendatangi Korban untuk menolong Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan Korban, Terdakwa sempat mengatakan bahwa istrinya belum dibelis;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sering bertengkar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul Korban yakni Terdakwa berdiri dari arah belakang Korban;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Korban mengalami luka pada pelipis kiri dan bengkak pada mata kiri;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sendiri yang meleraikan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa kondisi penerangan saat di lokasi kejadian terang karena terdapat cahaya lampu listrik dari rumah Korban dan nyala bola lampu jalan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian, isteri Korban sempat datang menolong Korban;
- Bahwa saat Korban dipukul, Korban tidak memberikan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal di rumahnya masing-masing, rumah Terdakwa dan rumah Korban berdekatan;
- Bahwa saat ini, Korban sudah sembuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445/1054/2022 tanggal 4 Agustus 2022 terhadap Kornelis Langkamang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Febriani Saba dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dipelipis kiri akibat kekerasan benda tajam. Didapatkan juga luka lecet ditelapak tangan kiri, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bengkak di bahu kiri bagian depan, belakang dan pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
2. Kartu Keluarga Nomor : 5305080503070007 atas nama kepala keluarga Vinsensius Urvinus Langkamang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Kornelis Langkamang



dengan cara memukul Korban dengan menggunakan selang air dan sebatang kayu;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Kornelis Langkamang yang terletak di Sidongkamang RT009, RW04 Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak tinggal serumah karena tinggal di rumah masing-masing, namun rumah Terdakwa dan Korban saling berdekatan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat kejadian, karena saat Terdakwa sedang mengumpulkan pasir, anak Terdakwa minta uang dan saat Terdakwa kembali hendak minta uang kepada Korban namun Korban marah-marah sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke pantai Tanjung Garam mengumpulkan pasir untuk pembuatan MCK bantuan dari Desa Nailang dan sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi menghubungi sopir untuk mengangkut pasir Terdakwa namun pada saat itu sopir truk sedang keluar dan akhirnya Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis sopi dan Terdakwa merasa mabuk lalu pulang rumah dan saat Terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa memberikan uang angkut pasir kepada istri Terdakwa atas nama Meriance Lalingmau setelah itu Terdakwa keluar di halaman rumah dan memanggil Korban dengan mengatakan “bapak keluar dulu” namun Korban menjawab “saya capek jadi saya tidur omong apa na besok dulu saya tidak suka omong dengan orang mabuk” dan Terdakwa menjawab “saya pu maksud baik ni yang mau omong dengan bapak” namun Korban tidak keluar dan Terdakwa langsung masuk dalam rumah lewat dapur dan melihat ibu Terdakwa sementara membersihkan asam untuk dijual dan Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Korban lagi dengan mengatakan “bangun dulu saya ada perlu dengan bapak” namun Korban tidak keluar dari kamar sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan marah-marah dan mengatakan “puki mai tidak mengerti dengan saya, saya sudah usaha sensor kayu tapi tidak mengerti saya” dan Terdakwa berjalan menuju rumah gudang dan saat itu datang Korban dan karena merasa emosi Terdakwa mengambil selang yang berada di tanah dan memukul Korban berulang kali mengenai tangan kirinya setelah itu Terdakwa merasa menyesal dan berjalan menuju jalan dan saat itu



Korban mengejar Terdakwa sampai di jalan raya sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar Korban menggunakan batu namun tidak mengenai Korban kemudian datang saudara Nikolaus Asamau meleraikan Terdakwa mengambil sebatang kayu dan memegang menggunakan tangan kanan dan memukul Korban sebanyak satu kali mengenai mata kiri mengakibatkan luka setelah itu Korban langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat itu minuman alkohol Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya minta bantuan ayah Terdakwa (Korban);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa saat itu Korban menjawab "saya capek, kamu mabuk jadi besok dulu";
- Bahwa saat kejadian, Korban mengalami luka di pelipis mata bagian kiri dan memar pada bagian belakang;
- Bahwa saat kejadian Nikolaus Asamau yang datang meleraikan;
- Bahwa kejadian pemukulan di halaman rumah antara rumah Terdakwa dengan rumah Korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul Korban dengan selang sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama mengenai bagian pelipis kiri dan kedua mengenai bagian bahu Korban;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memukul Korban;
- Bahwa Istri Terdakwa di rumah saja dan Terdakwa yang bekerja;
- Bahwa posisi Terdakwa pertama kali memukul Korban menggunakan selang air yaitu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Korban, dengan jarak sekitar satu meter dan posisi Terdakwa saat memukul Korban dengan sebatang kayu, Terdakwa berdiri dari arah belakang Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian terang karena terdapat cahaya lampu listrik dari rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat kejadian karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk namun baru kali ini Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa mabuk karena minum bersama dengan teman-teman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bekerja capek sehingga minum agar bisa beristirahat, menghilangkan rasa capek;
- Bahwa makan dan minum bisa menghilangkan rasa capek;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa akibat memukul orang, orang merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat kejadian karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat minum minuman beralkohol membuat orang mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa saat kejadian, Korban tidak mengancam Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan teman Terdakwa minum minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan seorang teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan berupa Surat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani kedua pihak dan saksi-saksi dan mengetahui Kepala desa Nailang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti elektronik yang telah diperlihatkan dipersidangan berupa hasil *print out* foto/gambar saat acara perdamaian diadakan pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) meter selang air warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) batang kayu sebesar genggam tangan, panjang kurang lebih 74 centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung korban Kornelis Langkamang yakni terdakwa Vinsensius Urvinus Langkamang terhadap korban Kornelis Langkamang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb





2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Kornelis Langkamang yang terletak di Sidongkamang RT009, RW04, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 3 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat korban Kornelis Langkamang baru pulang dari sawah dan sedang beristirahat, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas motor kemudian Terdakwa memanggil korban Kornelis Langkamang sambil marah-marah dan mengatakan “bapak keluar ko saya omong dulu” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “anak saya capek pulang dari sawah jadi mau omong apa anak besok baru omong” lalu Terdakwa menjawab “keluar” dan korban Kornelis Langkamang menjawab lagi dengan mengatakan “kalau mabok na tidur besok baru omong”. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar korban Kornelis Langkamang dan mengatakan “bapak bangun dulu” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “lu mabuk jadi besok saja” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mabuk” lalu Terdakwa keluar di halaman rumah dan mengatakan “Puki Mai” karena itu korban Kornelis Langkamang merasa marah dan keluar menuju rumah gudang dan mengatakan kepada Terdakwa “anak lu maki Puki Mai itu sama saja dengan lu maki lu punya mama” dan terjadi pertengkaran antara korban Kornelis Langkamang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar korban Kornelis Langkamang dengan menggunakan batu secara berulang kali namun tidak mengenai korban Kornelis Langkamang. Kemudian Terdakwa mengambil selang air dan memukul tangan korban Kornelis Langkamang menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali mengenai tangan kiri korban Kornelis Langkamang sambil Terdakwa mengatakan “orang tua tidak bertanggung jawab” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “saya tanggung jawab makanya saya simpan gong untuk belis lu punya istri tapi lu su jual na saya mau bagaimana lagi”. Kemudian datang saudara Nikolaus Asamau dan mengatakan kepada Terdakwa “kakak berhenti sudah” dan Terdakwa mengatakan kepada korban Kornelis Langkamang “babi anjing ni” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “anak waktu lu kaki patah lu tidak panggil anjing babi tapi sekarang lu panggil anjing babi” lalu korban Kornelis Langkamang bersama saudara Nikolaus Asamau berjalan menuju rumah Nikolaus Asamau dan korban Kornelis Langkamang menyampaikan terima kasih kepada saudara Nikolaus Asamau selaku ketua RT dan korban Kornelis Langkamang berjabat tangan dengan Nikolaus Asamau, tiba - tiba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



Terdakwa memukul korban Kornelis Langkamang dari arah belakang menggunakan sebatang kayu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa yang mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lagi mengenai pelipis mata kiri korban Kornelis Langkamang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Kornelis Langkamang langsung terjatuh ke tanah setelah itu korban Kornelis Langkamang bangun dan langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kadung korban Kornelis Langkamang dan Ibu kandung Terdakwa bernama Lusia Manilet;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Kornelis Langkamang karena Terdakwa mendesak korban Kornelis Langkamang untuk mengurus belis istrinya namun korban Kornelis Langkamang belum mempersiapkan sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan korban Kornelis Langkamang dan merasa emosi karena keinginannya tidak terpenuhi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Kornelis Langkamang mengalami luka pada pelipis mata kiri kiri, luka lebam pada bahu kiri dan mengalami bengkok pada bagian belakang yang mana telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445/1054/2022 tanggal 4 Agustus 2022 terhadap Kornelis Langkamang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Febriani Saba dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dipelipis kiri akibat kekerasan benda tajam. Didapatkan juga luka lecet ditelapak tangan kiri, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bengkok di bahu kiri bagian depan, belakang dan pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara adat antara korban Kornelis Langkamang dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **Vinsensius Urvinus Lakamang alias Wiski** sebagai **Terdakwa**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian penganiayaan akan tetapi hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "penganiayaan" yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk



menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa "Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)". Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* atau kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau luka atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* atau kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat dari rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* atau kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung korban Kornelis Langkamang yakni terdakwa Vinsensius Urvinus Langkamang terhadap korban Kornelis Langkamang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Kornelis Langkamang yang terletak di Sidongkamang RT009, RW04, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 3 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat korban Kornelis Langkamang baru pulang dari sawah dan sedang beristirahat, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas motor kemudian Terdakwa memanggil korban Kornelis Langkamang sambil marah-marah dan mengatakan "bapak keluar ko saya



omong dulu” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “anak saya capek pulang dari sawah jadi mau omong apa anak besok baru omong” lalu Terdakwa menjawab “keluar” dan korban Kornelis Langkamang menjawab lagi dengan mengatakan “kalau mabok na tidur besok baru omong”. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar korban Kornelis Langkamang dan mengatakan “bapak bangun dulu” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “lu mabuk jadi besok saja” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mabuk” lalu Terdakwa keluar di halaman rumah dan mengatakan “Puki Mai” karena itu korban Kornelis Langkamang merasa marah dan keluar menuju rumah gudang dan mengatakan kepada Terdakwa “anak lu maki Puki Mai itu sama saja dengan lu maki lu punya mama” dan terjadi pertengkaran antara korban Kornelis Langkamang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar korban Kornelis Langkamang dengan menggunakan batu secara berulang kali namun tidak mengenai korban Kornelis Langkamang. Kemudian Terdakwa mengambil selang air dan memukul tangan korban Kornelis Langkamang menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali mengenai tangan kiri korban Kornelis Langkamang sambil Terdakwa mengatakan “orang tua tidak bertanggung jawab” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “saya tanggung jawab makanya saya simpan gong untuk belis lu punya istri tapi lu su jual na saya mau bagaimana lagi”. Kemudian datang saudara Nikolaus Asamau dan mengatakan kepada Terdakwa “kakak berhenti sudah” dan Terdakwa mengatakan kepada korban Kornelis Langkamang “babi anjing ni” dan korban Kornelis Langkamang menjawab “anak waktu lu kaki patah lu tidak panggil anjing babi tapi sekarang lu panggil anjing babi” lalu korban Kornelis Langkamang bersama saudara Nikolaus Asamau berjalan menuju rumah Nikolaus Asamau dan korban Kornelis Langkamang menyampaikan terima kasih kepada saudara Nikolaus Asamau selaku ketua RT dan korban Kornelis Langkamang berjabat tangan dengan Nikolaus Asamau, tiba - tiba Terdakwa memukul korban Kornelis Langkamang dari arah belakang menggunakan sebatang kayu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa yang mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lagi mengenai pelipis mata kiri korban Kornelis Langkamang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Kornelis Langkamang langsung terjatuh ke tanah setelah itu korban Kornelis Langkamang bangun dan langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban Kornelis Langkamang karena Terdakwa mendesak korban Kornelis Langkamang untuk mengurus belis istrinya namun korban Kornelis Langkamang belum mempersiapkan sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan korban Kornelis Langkamang dan merasa emosi karena keinginannya tidak terpenuhi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Kornelis Langkamang mengalami luka pada pelipis mata kiri kiri, luka lebam pada bahu kiri dan mengalami bengkak pada bagian belakang yang mana telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445/1054/2022 tanggal 4 Agustus 2022 terhadap Kornelis Langkamang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Febriani Saba dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dipelipis kiri akibat kekerasan benda tajam. Didapatkan juga luka lecet ditelapak tangan kiri, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bengkak di bahu kiri bagian depan, belakang dan pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang dan memukul tangan korban Kornelis Langkamang menggunakan selang air yang dipegang di tangan kanan Terdakwa secara berulang kali mengenai tangan kiri korban Kornelis Langkamang kemudian Terdakwa juga memukul korban Kornelis Langkamang dari arah belakang menggunakan sebatang kayu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa yang mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lagi mengenai pelipis mata kiri korban Kornelis Langkamang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Kornelis Langkamang langsung terjatuh ke tanah. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mendesak korban Kornelis Langkamang untuk mengurus belis istrinya namun korban Kornelis Langkamang belum mempersiapkan sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan korban Kornelis Langkamang dan merasa emosi karena keinginannya tidak terpenuhi sehingga Terdakwa memukul korban korban Kornelis Langkamang untuk melampiaskan emosinya sehingga Terdakwa telah menghendaki (willens) dan mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya terhadap korban Elisa Awola

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelum kejadian Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan orang lain merasa sakit. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Kornelis Langkamang mengalami luka pada pelipis mata kiri kiri, luka lebam pada bahu kiri dan mengalami bengkak pada bagian belakang yang mana telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445/1054/2022 tanggal 4 Agustus 2022 terhadap Kornelis Langkamang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Febriani Saba dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dipelipis kiri akibat kekerasan benda tajam. Didapatkan juga luka lecet ditelapak tangan kiri, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bengkak di bahu kiri bagian depan, belakang dan pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Kornelis Langkamang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 356 ayat (1) KUHP terjemahan R. Soesilo menyebutkan bahwa tentang ibu dalam pasal ini mengatakan ibu saja, sedangkan tentang bapa dikatakan bapa yang sah. Oleh karena itu tentang ibu senantiasa dapat diketahui ialah yang melahirkan anak itu, sedangkan tentang bapa yang dapat diketahui hanya bapa yang sah saja artinya lelaki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah anak kadung dari korban Kornelis Langkamang dan Ibu kandung Terdakwa bernama Lusia Manilet yang mana telah bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor : 5305080503070007 atas nama kepala keluarga Vinsensius Urvinus Langkamang. Bahwa korban Kornelis Langkamang dan Ibu kandung Terdakwa bernama Lusia Manilet telah menikah dimana sesuai dengan status korban Kornelis Langkamang sebagai kepala keluarga dan Lusia Manilet sebagai istri dalam Kartu Keluarga Nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5305080503070003 atas nama kepala keluarga Kornelis Langkamang yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah terbukti pada pertimbangan unsur penganiayaan diatas oleh karena dilakukan terhadap korban Kornelis Langkamang yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa dimana korban Kornelis Langkamang telah pula kawin dengan ibu kandung Terdakwa yakni Lusia Manilet maka Majelis Hakim berpendapat unsur "terhadap ayahnya yang sah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang telah diajukan Terdakwa dan diperlihatkan dipersidangan berupa hasil *print out* foto/gambar saat acara perdamaian diadakan pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti elektronik yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban sehingga Korban serta keluarga Terdakwa telah berupaya untuk menarik berkas perkara namun perkara tetap diproses, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 ayat (1) KUHP yakni terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya. Dimana tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik biasa dan bukan delik aduan sehingga perkaranya tidak dapat dicabut meskipun orang yang melapor telah mencabut laporannya sehingga proses hukum tetap berjalan. Akan tetapi terhadap perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Korban akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pembuktian tidak cukup bukti dan unsur-unsurnya maka Terdakwa mohon agar dibebaskan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka terhadap pembelaan Tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki hutang piutang yang harus dilunasi, Melis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewajiban dari Terdakwa untuk melunasi hutang tersebut dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan setelah Terdakwa menjalani hukumannya dalam perkara ini sehingga alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) meter selang air warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) batang kayu sebesar genggam tangan, panjang kurang lebih 74 centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Vinsensius Urvinus Langkamang alias Wiski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap ayahnya yang sah" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) meter selang air warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) batang kayu sebesar genggam tangan, panjang kurang lebih 74 centi meter untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.      Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Klb